



Salinan

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal di XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 11 Desember 2023 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PWILtat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/07/XI/2004, tertanggal 22 November 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 14 tahun sampai berpisah di XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) lahir di XXXX, 16 November 2006 (umur 17 tahun) dalam dalam asuhan Tergugat;

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki) lahir di XXXX, 14 Juni 2015 (umur 9 tahun) dalam dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak November 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena :

a. Tergugat sering emosian dan memiliki sifat temperamental;

b. Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat;

c. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WIL;

4. Bahwa pada tanggal 20 bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran yang puncaknya kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan dan kembali ke kos-kosan Penggugat di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah
Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraiaan merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXX kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/lass*) Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama (Penggugat), dengan NIK : XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 27 Januari 2023, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), Nomor : XXXX/07/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 22 November 2004, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 08 Maret 1994 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten, Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kemudian pindah ke

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



kediaman bersama di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering emosian dan memiliki sifat tempramental, Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang saksi kenal bernama WIL dan sejak tahun 2014 telah menikah dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah masih terjalin komunikasi yang baik, namun tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 12 Maret 1980 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan saudara kandung Tergugat;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama juga di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering emosian dan memiliki sifat tempramental, Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang saksi kenal bernama WIL dan telah menikah dengan wanita tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah masih terjalin komunikasi yang baik, namun tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi, sudah pernah ada upaya memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) dengan Nomor : 254/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXX, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXX untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2004 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak November 2013 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering emosian dan memiliki sifat tempramental, Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WIL, sehingga puncaknya sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama XXXX mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering emosian dan memiliki sifat temperamental, Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang saksi kenal bernama WIL dan sejak 2014 telah menikah dengan wanita tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, namun tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga dan telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering emosian dan memiliki sifat tempramental, Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang saksi kenal bernama WIL dan sejak 2014 telah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, namun tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering emosian dan memiliki sifat tempramental, Tergugat sejak bulan Juni 2020 tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang saksi kenal

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



bernama WIL dan sejak 2014 telah menikah dengan wanita tersebut, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Hakim dalam persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِي
طَلَّقَةً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik namun tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Peenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (*empat ratus lima belas ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama XXXX oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama XXXX, pada hari *Rabu* tanggal *27 Desember 2023 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.270.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.415.000,00

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn



(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. Nomor 254/Pdt.G/2023/PA.Apn